BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa yang selanjutnya disingkat dengan RPJMDesa adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

14. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat dengan P2KD adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat dengan DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilihan baru.

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat dengan DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

24. Tempat Pemungutan suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pemilihan Kepala Desa;

b. Pelaksanaan;

c. Sanksi; dan

d. Pembiayaan.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang yang pelaksanaannya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan secara serentak 1 (satu) hari.

(5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana akibat keadaan fource majeure maka penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa mengulangi tahapan yang sudah terlaksana.

(6) Tahapan Pemilihan Kepala Desa, nama desa, hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, Bupati membentuk Panitia Pemilihan.

(2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan dan perhitungan suara;

d. penetapan; dan

e. pelantikan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2

Pembentukan P2KD

Pasal 7

(1) P2KD dibentuk oleh BPD melalui rapat paripurna BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(2) Susunan keanggotaan P2KD terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 7 (tujuh) orang.

(3) Ketua P2KD dipilih dari dan oleh anggota P2KD dan tidak diperkenankan dari unsur perangkat desa.

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(5) P2KD melaksanakan tugas paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(6) P2KD bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 8

P2KD mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 9

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

d. tidak sebagai anggota TNI atau POLRI aktif;

e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain;atau

e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh P2KD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2KD melalui Kepala Dusun.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 14

P2KD menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2KD menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh P2KD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, P2KD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua
Pencalonan

Pasal 19

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan;

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari;

c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang calon; dan

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa:

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut.

m. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak terkait.

n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri diatas kertas bermeterai apabila sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon

Pasal 21

(1) P2KD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2KD.

Pasal 22

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2KD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, P2KD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa sudah melaksanakan serentak atau gelombang berikutnya, ternyata calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Pasal 24

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang P2KD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
   a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
   b. pengalaman kerja di lembaga lainnya;
   c. usia;
   d. pendidikan; dan
   e. hasil tes tertulis.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2KD yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh P2KD.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Apabila calon Kepala Desa berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut maka calon memberikan kuasa kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa dari yang bersangkutan.

(4) Nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(5) P2KD mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

(7) Apabila ada calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia maka pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan diikuti oleh sejumlah calon yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebelum mendaftar sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 28

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih/diangkat sebagai Kepala Desa, tetap diadakan penilaian kinerja sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh instansi induknya bekerjasama dengan Camat yang bersangkutan;

(5) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

(6) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 29

(1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa yang menjadi dasar penyusunan RPJM Desa.

(2) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Kepala Desa;

b. perangkat desa;

c. anggota Badan Permusyaratan Desa.

Pasal 33

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 34

P2KD membuat pengumuman secara resmi kepada masyarakat berisi tentang waktu, hari tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari "H" pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 35

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan P2KD.

(2) Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2KD.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 38

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

Tahapan Pemungutan suara terdiri atas kegiatan :

a. P2KD menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara;

b. surat panggilan harus dibawa pemilih sendiri dan diserahkan kepada P2KD sebagai bukti kehadirannya;

c. pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa;

d. setiap pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hanya memiliki hak suara 1 (satu) kali;

e. pemilih dalam menggunakan hak suaranya sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan di dalam bilik suara;

f. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P2KD melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua P2KD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 41

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), P2KD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh P2KD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada P2KD, kemudian P2KD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada P2KD, P2KD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 42

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua P2KD; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Paragraf 2
Perhitungan Suara

Pasal 43

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh P2KD setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh P2KD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua P2KD.

(5) P2KD membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) P2KD memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) P2KD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

(9) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 44

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 45

(1) P2KD menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(2) P2KD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan P2KD.

(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

(5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih meninggal dunia maka diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya.

(7) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 46

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pelantikan

Pasal 47

(1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di desa dan/atau di tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

(3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

" Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Keenam
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 48

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 49

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatanya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati

mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

(6) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 50

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(5) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sama dengan Kepala Desa.

(3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui musyawarah desa.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 52

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

   1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

   2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh P2KD kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak P2KD terbentuk;

   3. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD;

   4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh P2KD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

   5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh P2KD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

   6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh P2KD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2KD;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh P2KD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. apabila pemungutan suara dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak maka yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa adalah calon dengan usia termuda.
5. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh P2KD kepada musyawarah desa;
6. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
7. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
8. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
9. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
10. pelantikan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan setelah surat Keputusan Bupati diterbitkan.

Pasal 53

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 54

(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (2) dikenai sanksi peringatan tertulis oleh P2KD.

(2) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e dan huruf f dikenai sanksi pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa oleh P2KD.

(3) P2KD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi diberhentikan dari keanggotaan P2KD dan tidak diadakan pergantian.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 29 Juni 2015

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015..NOMOR...2.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI : (2/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dapat dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak 1 (satu) hari pada hari yang sama di seluruh desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara "bergelombang" adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan pilkades secara bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.

Ayat (5)

fource majeure adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik (wabah penyakit), kerusuhan, perang dan sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Surat Keterangan Penduduk adalah surat keterangan identitas bukti kependudukan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pemutakhiran dan validasi data penduduk adalah perubahan identitas, penambahan jumlah pemilih yang belum termasuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan pengurangan untuk pemilih yang berhalangan tetap (meninggal dunia), tidak memenuhi syarat atau telah pindah dan atau belum terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Pemilih Tambahan adalah pemilih yang belum terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud dengan "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah taat menjalankan kewajiban agamanya yang dilengkapi dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

huruf c

yang dimaksud pada huruf c adalah tidak pernah terlibat separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk merubah dasa Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilengkapi dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup

huruf d

Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP yang dibuktikan dengan Ijazah pendidikan formal termasuk Kejar Paket B dan juga melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

huruf e

Usia calon Kepala Desa pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

huruf g

yang dimaksud dengan penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendafteran adalah penduduk yang terdaftar dan tinggal di Desa yang bersangkutan dengan bukti memiliki Kartu tanda penduduk dan surat keterangan dari Kepala Desa.

huruf h

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

huruf m

Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah.

huruf n

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud "kelengkapan admistrasi" adalah sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

huruf a

yang dimaksud dengan pengalaman kerja adalah bahwa yang bersangkutan pernah bekerja pada lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi tempat bekerja.

huruf b

yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah lembaga swasta.

huruf c

yang dimaksud dengan usia adalah usia yang termuda diantara bakal calon Kepala Desa.

huruf d

yang dimaksud dengan pendidikan adalah pendidikan tertinggi diantara bakal calon Kepala Desa.

huruf e

yang dimaksud dengan hasil tes tertulis adalah nilai tertinggi dalam bentuk tertulis dari Calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan foto adalah pasfoto berwarna Calon Kepala Desa yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri Sipil" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

yang dimaksud " Pejabat Pembina Kepegawaian" meliputi:

a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
c. Pimpinan TNI/POLRI, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

huruf a

Kampanye dalam bentuk "pertemuan terbatas" dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto/tanda gambar calon.

huruf b dan huruf c

Kampanye dalam bentuk "tatap muka dan dialog" yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

huruf d

Kampanye dalam bentuk "penyebaran bahan kampanye kepada umum" dapat berupa selebaran, sticker, yang materi dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomor urut Calon Kepala Desa.

huruf e

Kampanye dalam bentuk "pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan P2KD" tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR.....176.....